



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 31 Desember 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Sanger, 10 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Tty hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Febuari 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 019/05/II/2018 tanggal 13 Febuari 2018 diterbitkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXX, lahir di Pobundayan pada tanggal 16 Febuari 2018, pendidikan TK, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena uang penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja sebagai karyawati di kedai sayur di Desa Purworejo;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada pertengahan Desember tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat yang bernama Tuti yang terletak di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Modayag, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 telah ada upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di rumah orang tua Penggugat, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat. Namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Sekretariat xxxx xxxxxxxxxx xxxx nomor 140/DPT/SKP/54/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara a quo, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengizinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh
Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara
menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 27 Maret 2024 dan 4 April 2024
Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun kepada
Penggugat telah diberitahukan saat persidangan pertama dan pemanggilan
secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan tanggal 28
Maret 2024, demikian pula Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan
secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan pada
tanggal 20 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya
dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya
jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim
Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal
Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada
Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang pada
persidangan pertama, sedangkan pada sidang lanjutan Penggugat tidak
pernah lagi hadir, meskipun telah dilakukan pemberitahuan di muka sidang
untuk hadir pada sidang lanjutan dan telah pula dilakukan pemanggilan
secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan
Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan lanjutan sebanyak 2 kali berturut-turut menurut pengadilan patut dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan ketidaksungguh-sungguhannya Penggugat dalam mengajukan perkaranya tersebut, maka pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini telah mendapat persetujuan untuk berperkara secara cuma-cuma melalui layanan pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Tutuyan, oleh karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun 2024;

Mengingat ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Abdul Munir

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makka, S.H.I. sebagai Panitera, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- NIHIL

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Tutuyan

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)